



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 426 TAHUN 1995

T E N T A N G

HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM

MENGAJAR GURU TETAP PADA MADRASAH NEGERI

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan masih terbatasnya Guru Tetap pada Madrasah Negeri, perlu mengangkat Guru Tidak Tetap pada Madrasah Negeri;
 - b. bahwa ketentuan honorarium Guru Tidak Tetap pada Madrasah Negeri, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 1985 tidak sesuai lagi dan untuk itu perlu diatur kembali.
- Mengingat :
1. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1994;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang, mengangkat dan memberhentikan Tenaga Honoror dalam lingkungan Departemen Agama.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya, dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368, 369 dan Nomor 370 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 Tahun 1993. tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam dan Kurikulum Madrasah Aliyah;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Keuangan RI dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor S-1803/A/362/0595, tanggal 18 Mei 1995.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM MENGAJAR GURU TETAP PADA MADRASAH NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di lingkungan Departemen Agama;
2. Guru Tidak Tetap adalah mereka yang karena keahliannya diangkat sebagai guru kelas/guru mata pelajaran tertentu pada Madrasah;
3. Guru Tetap adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai tenaga pengajar pada Madrasah oleh pejabat yang berwenang;
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi /Setingkat.
5. Kantor Departemen adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.

BAB II

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP DAN
PENUGASAN GURU TETAP

Pasal 2

Kepala Madrasah pada Madrasah yang masih kekurangan Guru Tetap dapat mengusulkan :

1. Pengangkatan Guru Tidak Tetap yang berasal dari pegawai pada instansi pemerintah untuk mengajar mata pelajaran tertentu;
2. Pengangkatan Guru Tidak Tetap yang berasal dari guru pada madrasah swasta, badan swasta, dan perorangan sebagai guru kelas/guru mata pelajaran tertentu;
3. Penugasan Guru Tetap pada Madrasah yang bersangkutan yang sudah memenuhi jam wajib mengajar untuk mengajar tambahan;
4. Penugasan Guru Tetap dari Madrasah lain yang sudah memenuhi jam wajib mengajar untuk mengajar tambahan.

BAB III

SYARAT DAN TATACARA PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP
DAN PENUGASAN GURU TETAP

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar/sertifikat/surat keterangan dari yang berwenang sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian/ kemampuan/kualifikasi mengajar sebagai guru kelas/guru mata pelajaran tertentu;
 - b. memiliki surat izin dari Pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bertugas.

- (2) Pengangkatan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar/sertifikat/surat keterangan dari yang berwenang sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian/kemampuan/kualifikasi mengajar sebagai guru kelas/guru mata pelajaran tertentu;
 - b. Khusus untuk Guru Tidak Tetap yang mengajar keterampilan dan atau kesenian yang tidak memenuhi persyaratan tersebut huruf a diatas harus memiliki surat keterangan dari yang berwenang dalam bidangnya sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian/pengalaman yang diakui oleh masyarakat dan dikuatkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan;
 - c. Surat Keterangan dari instansi yang berwenang bahwa yang bersangkutan tidak terlibat G 30 S PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya.

- (3) Penugasan Guru Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 harus memenuhi persyaratan memiliki surat pernyataan sudah memenuhi jam wajib mengajar dari Kepala Madrasah tempat yang bersangkutan bertugas.

- (4) Penugasan Guru Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki surat izin dari Kepala Madrasah tempat yang bersangkutan berstatus sebagai Guru Tetap;
 - b. memiliki surat pernyataan sudah memenuhi jam wajib mengajar dari Kepala Madrasah tempat yang bersangkutan berstatus sebagai Guru Tetap.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap pada Madrasah Ibtidaiyah dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen atas usul Kepala Madrasah yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap pada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atas usul Kepala Madrasah yang bersangkutan.
- (3) Kepala Madrasah mengusulkan pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap dengan melampirkan :
 - a. rencana pengangkatan Guru Tidak Tetap yang dirinci dalam jumlah jam mengajar perminggu setiap kelas/mata pelajaran yang diajarkan;
 - b. Surat bukti yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3).
- (4) Kepala Kantor Departemen dan Kepala Kantor Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima usul menetapkan pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap pada Madrasah yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun pelajaran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Cq. Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kepegawaian.

BAB IV

KEWAJIBAN MENGAJAR DAN HONORARIUM MENGAJAR

Pasal 5

- (1) Kewajiban mengajar per minggu bagi Kepala Madrasah 6 (enam) jam pelajaran, Wakil Kepala Madrasah/Pimpinan Madrasah Filial 9 (sembilan) jam pelajaran, Guru Tetap pada Madrasah 18 (delapanbelas) jam pelajaran.
- (2) Kewajiban mengajar bagi Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya 4 (empat) jam pelajaran per minggu.
- (3) Guru Tetap yang telah memenuhi jam wajib mengajar sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditugaskan baik di Madrasah tempat yang bersangkutan berstatus sebagai Guru Tetap maupun di Madrasah lain dengan memperoleh honorarium kelebihan jam mengajar.

Pasal 6

- (1) Setiap kelebihan jam hadir mengajar bagi Guru Tetap dan jam hadir mengajar bagi Guru Tidak Tetap diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per jam mengajar.
- (2) Kepada Guru Tidak Tetap yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil /Instansi pemerintah bukan dari Departemen Agama, badan swasta, madrasan swasta dan perorangan diberikan honorarium bulanan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), disamping honorarium sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per jam hadir mengajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya diberikan dari satu madrasah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Agama.
- (2) Pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan batas anggaran yang disediakan dalam DIK masing-masing kantor /satuan kerja yang bersangkutan.

BAB VI

P E L A P O R A N

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Departemen melaporkan pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap pada madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap pada madrasah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) selambat-lambatnya bulan Juli Tahun Anggaran berjalan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kepegawaian dengan tembusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan melampirkan surat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 1985 sepanjang mengenai pengaturan Pemberian honorarium kepada Guru Tidak Tetap Pada Madrasah Negeri /Pendidikan Guru Agama Negeri, Guru Agama Tidak tetap Pada Sekolah Umum Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku mulai pada tahun anggaran 1995/1996.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 1 September 1995



TEMBUSAN YTH :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Agama di Jakarta;
6. Ditjen Kelembagaan Pembinaan Agama Islam di Jakarta;
7. Inspekturat Jenderal Dep. Agama di Jakarta;
8. Kepala Biro Keuangan Departemen Agama di Jakarta;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Agama di Jakarta.
10. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Dep. Keuangan di Jakarta
11. Direktur Pembinaan Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
12. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi di Seluruh Indonesia.